

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari permasalahan ataupun sengketa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, setiap permasalahan ataupun sengketa tentunya harus ada solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Salah satu cara untuk memecahkan permasalahan ataupun sengketa tersebut adalah dengan beracara di Pengadilan Negeri, agar mengetahui siapa yang salah atau siapa yang benar dan siapa yang kalah atau menang dengan bantuan hakim yang dianggap netral dan tidak memihak melalui putusan yang diputus oleh hakim tersebut. Peraturan yang mengatur hubungan antar orang perorang disebut dengan hukum perdata.

Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.¹ Hukum perdata terbagi juga atas dua yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.

Hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sedangkan hukum perdata

¹ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil yang mana mengandung sanksi bersifat memaksa.

Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil karena berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.²

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini adalah perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah. Bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak meminjam (nasabah debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik

² Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit (bank).³

Penulis dalam hal ini sangat tertarik sekali mengambil perkara tentang perjanjian kredit karena situasi masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini banyak mengalami perekonomian yang lemah sehingga masyarakat Indonesia membutuhkan dana untuk menunjang usahanya serta perekonomiannya. Oleh sebab itu banyaklah masyarakat Indonesia yang membuka kredit di bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta.

Tetapi kenyataan yang terjadi saat sekarang ini serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara bank dengan nasabah sangat memprihatinkan antara lain banyaknya terjadi kredit macet di bank sehingga pihak bank mengajukan gugatan ke pengadilan negeri karena nasabah telah melakukan wanprestasi ataupun ingkar janji dalam perjanjian kredit. Disebabkan nasabah tidak mampu membayar kredit sesuai dengan perjanjiannya.

Selanjutnya fakta yang terjadi di lapangan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat terlalu lama mendapatkan keadilan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut dengan Perma Gugatan Sederhana), agar para hakim di pengadilan dapat berpedoman atau menerapkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana.

³Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 312.

Gugatan sederhana atau disebut juga dengan *small claim court* merupakan gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian sengketa perdata secara cepat. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam membuat dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
2. Bahwa perkembangan hukum saat ini di bidang ekonomi maupun keperdataan lainnya di masyarakat tentunya membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *small claim*

court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. Di Indonesia sebelum tahun 2015 belum ada yang mengatur tentang gugatan sederhana ini, sehingga begitu banyaknya Mahkamah Agung menerima beban perkara sampai 12 ribu hingga 13 ribu pertahunnya dan masyarakat pencari keadilan mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan serta biayanya yang sangat mahal.⁴

Menurut Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selain itu di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki gugatan sederhana. Sehingga pada 7 Agustus 2015 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Beberapa pembatasan telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, misalnya dalam pengajuan gugatan sederhana nilai objek perkara maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Dalam jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan, putusannya pun bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama.

Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court> diakses pada 02 Mei 2018 pukul 19.35 WIB.

Namun, para pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya.

Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah.

Tujuan dibuat dan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah salah satu cara untuk mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung karena begitu banyaknya kasus tentang perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi oleh karena itu perlu adanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hal ini menitikberatkan terhadap pelaksanaan tugas hakim pada perkara gugatan sederhana dalam nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Pnn di Pengadilan Negeri Painan, perkara nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang dan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Slk di Pengadilan Negeri Solok. Sebagaimana hakim sudah atau belum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini, maka penulis

mengajukan penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terutama yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

E. Keaslian Penelitian

Gugatan sederhana ini telah diteliti oleh Jafriadi dengan Nomor BP 1310111253 yang judul skripsinya tentang “Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”.Selanjutnya yang bersangkutan telah merumuskan masalah dalam skripsinya,sebagai berikut :

- 1) Apakah tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata?
- 2) Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan?

Jadi,kesimpulannya penelitian saya berbeda dengan Jafriadi,karena metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian oleh Jafriadi adalah yuridis normatif,karena pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jurnal dan literatur lainnya,se sedangkan saya menggunakan metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta langsung

mewawancarai responden. Dapat dikatakan bahwa metode pendekatan yuridis empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat ataupun badan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵ Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu obyek penelitian.

Agar penulis memperoleh data yang konkret, mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta langsung mewawancarai responden (Hakim) dalam penyelesaian gugatan sederhana. Dapat dikatakan bahwa metode pendekatan yuridis empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat ataupun badan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tentang penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, khususnya Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Solok yang sesuai

⁵Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.3

dengan fakta dan tanpa direkayasa serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akurat sehingga dapat diuji kebenarannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dalam penyelesaian gugatan sederhana.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) Pengadilan Negeri dari 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dalam penyelesaian gugatan sederhana, yang terdiri atas Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Solok. Selanjutnya salah satu perkara gugatan sederhana dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN. Pnn di Pengadilan Negeri Painan, Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN. Pdg di Pengadilan Negeri Padang dan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN. Slk di Pengadilan Negeri Solok serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian gugatan sederhana.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

⁶Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79

⁷*Ibid*, hlm. 79

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Solok dengan Hakim memiliki kewenangan dalam memberikan keterangan mengenai penyelesaian gugatan sederhana.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data Sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dapat terbagi atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim.⁸ Bahan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu bahan hukum primer penulis adalah putusan hakim mengenai penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Pnn di Pengadilan Negeri Painan, Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang dan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Slk di Pengadilan Negeri Solok.

b) Bahan Hukum Sekunder

⁸Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

Penelitian ini diperlukan sumber data yang terdiri dari :

1) Penelitian kepustakaan

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan literatur koleksi pribadi.

2) Penelitian Lapangan

Dalam hal ini dapat memperoleh data mengenai penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Pnn di Pengadilan Negeri Painan, Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang dan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Slk di Pengadilan Negeri Solok dengan Hakim yang mempunyai wewenang untuk memberikan keterangan mengenai penyelesaian gugatan sederhana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara langsung atau melakukan suatu kegiatan tanya jawab secara lisan ataupun tulisan dengan responden.

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang telah disusun serta menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim yang berwenang memberikan keterangan dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Solok.

6. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Menurut Bambang Waluyo, Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis.⁹ Data yang diperoleh akan diolah dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak di analisis.¹⁰ Sehingga dengan adanya meneliti kembali dan melakukan pengecekan hasil dari penelitian penulis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

⁹ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

¹⁰ Amirudin dan Zaintu Kesimpual Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 168

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena menggunakan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dipahami.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini.
- BAB II** : Bab ini pada dasarnya memberikan pemahaman tentang judul secara teori, pendapat para ahli ataupun menurut kajian pustakanya. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan Hukum Acara Perdata. Selanjutnya diuraikan mengenai tinjauan tentang Gugatan Sederhana.
- BAB III** : Bab ini Merupakan hasil dari kegiatan penelitian terhadap penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat .

BAB IV : Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

